



Media: Harian Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 14 Februari 2017

Halaman: 13

► KEKAYAAN PASLON

Haryadi Rp5,6 Miliar, Imam Rp4,3 Miliar

TEGALREJO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja mengumumkan harta kekayaan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jogja periode 2017-2022.

Dalam laporannya disebutkan harta kekayaan Imam Priyono Rp4.333.670.132. Sementara wakilnya Achmad Fadli Rp637.957.880.

Harta kekayaan Imam Priyono dilaporkan per 18 September 2016. Saat itu posisi Imam menjabat sebagai Wakil Wali Kota Jogja periode 2011-2016. Sementara Achmad Fadli dilaporkan pada 19 September 2016 saat masih menjabat sebagai Asisten Sekda Pemerintahan Kota Jogja.

Adapun kekayaan Haryadi Suyuti Rp5.651.620.265 dan Heroe Poerwadi Rp2.259.318.061. Saat melaporkan harta kekayaan pada September tahun lalu Haryadi menjabat sebagai Wali Kota Jogja, sementara Heroe masih di luar pemerintahan.

Ketua KPU Kota Jogja, Wawan Budianto mengatakan kewajiban melaporkan harta kekayaan pasangan

calon wali kota dan wakil wali kota sesuai dengan Peraturan KPU RI No.9/2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wali Kota.

Selain itu dasar LHPKP juga sesuai surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B-9116/12/11/2016. "Surat kuasa dari pasangan calon Imam Priyono-Achmad Fadli dan pasangan calon Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi kepada KPU untuk mengumumkan LHKPN," kata Wawan dalam pengumumannya, Senin (13/2).

Selain melaporkan LHKPN, kedua pasangan calon juga harus melaporkan penerimaan dan penggunaan dana kampanye (LPPDK). Wawan mengatakan kedua paslon sudah menyerahkan dokumen LPPDK pada Minggu (12/2) lalu. Format laporan diakuinya juga sudah sesuai syarat.

Namun, Wawan belum bisa menyampaikan nominal LPPDK dari masing-masing pasangan calon.

"Nanti saja setelah diaudit," kata dia.

Menurut Wawan, setelah menerima LPPDK, pihaknya akan mengundang dua lembaga akuntan publik untuk mengaudit penggunaan dana kampanye dari kedua pasangan calon. Dua lembaga akuntan publik tersebut akan diundi supaya adil. Ia menambahkan dengan tertibnya laporan dana kampanye sehingga kedua paslon bebas dari sanksi administrasi.

Ketua Tim Pemenangan Pasangan calon nomor urut satu Danang Rudiymoko mengatakan penyampaian laporan dana kampanye sudah menjadi kewajiban sehingga harus dipenuhi. "Kami mengikuti aturan saja. Tentunya, tim sudah menyerahkan laporan dana penerimaan dan penggunaan kampanye sesuai aturan yang berlaku," katanya.

Adapun Tim Pemenangan Pasangan calon nomor urut dua, Fachrudin menegaskan laporan dana kampanye disusun oleh tim dengan memperhatikan aturan yang berlaku. (Ujang Hasanudin)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005